

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Zakat di Baznas Kab. Pinrang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyelenggarakan fungsi; Pertama sebagai perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kedua sebagai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ketiga sebagai pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Keempat sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ada beberapa pokok perhatian sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.
4. Zakat disini terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Dan harta yang dikenai zakat adalah: a) Emas, perak dan uang, b) Perdagangan dan perusahaan, c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, d) Hasil pertambangan, e) Hasil peternakan, f) Hasil pendapatan dan jasa. g) Rikaz.

¹Sahroni, Oni, (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer* (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h, 275.

5. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.
6. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan. Yaitu: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.
7. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan instansi lain dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
8. Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.²

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dimana dengan jelas Allah swt. memerintahkan bagi yang berkewajiban berzakat untuk diambil zakatnya, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Pada ayat di atas disebutkan kata “ambillah” ini berarti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang tidak sekedar menunggu melainkan aktif mendatangi

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), h. 204.

para muzakki untuk membayarkan zakatnya. Tentunya sesuai dengan UUD yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang didukung oleh peraturan dan petunjuk antara lain:

Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang di dukung oleh peraturan dan petunjuk antara lain :

- a) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan zakat.
- c) Intruksi Presiden RI Nomor : 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui Baznas.
- d) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450.12/3302/SJ tanggal 30 juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat.
- e) Surat Menteri Sekretariat Negara RI Nomor : B-118/Kemensetneg/D-4/HK.03.01/04/2015 Hal Hak Keuangan Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Pimpinan Baznas Provinsi, dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota.
- f) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 juni 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- g) Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 754/Mensprid/III/V/2014 tanggal 5 mei 2014 tentang pembentukan Baznas dan penganggura di APBD.
- h) Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2007 tentang tata cara pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Pinrang.

- i) Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 400/303/2014 tanggal 10 juli 2014 tentang Pengangkatan Pimpinan Baznas Kab. Pinrang.
- j) Keputusan ketua Baznas Kabupaten Pinrang Nomor : 75/SK/BAZNAS-PRG/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang pembagian tugas Pimpinan dan pengangkatan Staf Baznas Kabupaten Pinrang.
- k) Keputusan Ketua Baznas Kabupaten Pinrang Nomor :17 Tahun 2015 tanggal 8 juni 2015 tentang pembagian bidang tugas Wakil-wakil Ketua Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.
- l) Keputusan Ketua Baznas Kabupaten Pinrang Nomor : 18 Tahun 2015 tanggal 10 juni 2015 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.⁴

Untuk pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini laporan kas dana zakat, infaq dan shadaqah di lima tahun terakhir.

Tabel 4.1. Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat Nasional(Baznas) Kab. Pinrang

NO	THN	PEMASUKAN			PENGE LUARAN (Rp)
		ZAKAT (Rp)	INFAQ/SHAD AQAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1.	2015	1.023.583.680	1.171.486.501	2.195.070.181	1.751.478.400

⁴Profil, Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Pinrang.

2.	2016	1.072404.850	1.092.814.761	2.165.219.611	2.171.718.950
3.	2017	3.086.783.199	1.111.444.198	4.198.227.397	4.140.863.903
4.	2018	5.134.903.603	1.094.956.200	6.229.859.803	6.262.359.803
5.	2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.224.7764.606	10.958.848.593

Sumber Data : *Data yang diolah oleh penulis*

Dilihat dari tabel di atas, maka pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah sesuai dengan fatwa ulama Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa Islam mewajibkan agar dana zakat harus dibagikan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda pembagiannya tanpa adanya alasan yang jelas. Dengan semakin cepat pendistribusiannya, maka akan semakin baik pemanfaatannya. Karena pada zaman Nabi Muhammaddan para Khulafaur Rashudin selalu ada yang ditugaskan sebagai utusan untuk segera mengambil zakat dari mereka yang memang berkewajiban membyar zakat guna segera diberikan kepada orang-orang yang berhak dan mereka tidak pernah menunda atau melambat-lambatkan.

Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁵

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari pada muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

⁵Hendra Surisna, Fundraising Database, (Jakarta: Permata Indah, 2006), h.1.

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzaki.⁶

Penghimpunan dana zakat secara langsung dilakukan dengan cara masyarakat menyeter langsung dana zakat kepada para amil zakat (petugas pengumpul zakat). Beberapa muzakki memang lebih memilih untuk membayar zakat langsung di kantor Baznas dengan harapan agar akad membayar zakatnya dilakukan secara langsung, sehingga doa pun didapatkan secara langsung dari petugas amil yang menerima zakat.

Keuntungan pembayaran zakat melalui amil, menurut Hafidhudin (2007) diantaranya: menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan bagi para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan muzakki, tercapainya efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam pendistribusian harta zakat, memperlihatkan syair Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.⁷

Dari hasil wawancara H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I Selaku Ketua Baznas Kab. Pinrang,

“Kebanyakan masyarakat di sini, menyeter langsung ke kantor, mereka katanya suka karena di kantor mereka didoakan. Dimana didalam al-qur’an telah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103 mengatakan bahwa mendoalah untuk mereka. Makanya, zakat yang akan kita terima itu didoakan dengan keras.”⁸

⁶Trisno Wardy Putra, *Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional*, Laa maisyir, Vol.6 No.2 (Juli 2019) h. 251.

⁷Dian Purnamasari dan Ahmad Firdaus, *Analisi Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Human Falah Vol.4, No.2 (Juli 2017), h. 206.

⁸Wawancara dengan H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I, Baznas Kab. Pinrang, 16 September 2020.

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat yang ingin membayar zakatnya lebih memilih menyeter atau membayar zakatnya langsung kepada para petugas amil yang ada di kantor Baznas Kab. Pinrang.

Keuntungan pembayaran zakat melalui amil, menurut Hafidhudin (2007) diantaranya: menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan bagi para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan muzakki, tercapainya efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam pendistribusian harta zakat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁹

Pada hakikatnya zakat adalah instrumen pemasukan negara yang berasal dari muslim dan disalurkan lagi ke muslim lainnya. Maka zakat sangat potensial diterapkan dinegara mayoritas muslim seperti Indonesia.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun kehidupan lainnya. Usaha islam dalam mengentaskan kemiskinan itu bukanlah usaha sambil lalu, temporer, atau setengah-setengah. Pengentasan kemiskinan bagi islam merupakan salah satu asas yang khas dengan sendi-sendi yang kokoh. Tidak mengherankan jika zakat yang telah dijadikan Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin tersebut.

Peranan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang dimulai dari tingkatan kelurahan/kecamatan dan ditangani oleh Bidang Pengumpulan yang bekerjasama dengan pihak kelurahan maupun kecamatan. Penetapan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab.

⁹Dian Purnamasari dan Ahmad Firdaus, *Analisis Strategi Perhimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas*, Human Falah Vo. 4 No. 2 (Juli-Desember 2017), h. 206.

Pinrang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I selaku Ketua Baznas Kab. Pinrang sendiri dalam wawancaranya, ialah :

“Dimana kesadaran membayar zakat masyarakat Kab. Pinrang masih sangat rendah. Kita bangga dengan jumlahnya yang banyak tapi yang menyetornya zakat sangat sedikit. Kesadaran ini tidak seperti kesadaran mereka dengan sholat, puasa ramadhan, bahkan haji. Padahal membayar zakat juga kewajiban bahkan rukun islam”¹⁰

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Kab. Pinrang tentang zakat sangat rendah namun jumlah yang dibayarkan banyak, tidak seperti kesadaran mengenai sholat, puasa dan haji masyarakat sangat mengerti.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang memiliki program yang rutin dijalankan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya berzakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang zakat dan juga bertujuan untuk mengenalkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga resmi pengumpul dan penyalur zakat, infaq dan shadaqah.

Tingkat efektivitas sosialisasi zakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan *brand* lembaga dan pengumpulan zakat bagi Badan Amil Zakat

¹⁰Wawancara dengan H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I, Baznas Kab. Pinrang, 16 September 2020.

Nasional (Baznas). Sosialisasi zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap zakat yang kemudian memengaruhi keputusan seseorang untuk berzakat. Sosialisasi zakat perlu dilakukan secara efektif dalam memberikan pengaruh terhadap target yang disasar. Pengukuran efektivitas sosialisasi zakat menjadi penting bagi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang untuk menjadi dasar evaluasi kegiatan sosialisasi zakat yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang.

a. Ceramah

Salah satu cara yang dilakukan Baznas Kab. Pinrang dalam melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode ceramah. Ceramah merupakan pidato yang berisi tentang informasi, suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai.

Dari hasil wawancara penulis dengan H. Mustari, S. Pd. I selaku Wakil Ketua Baznas Kab. Pinrang

”Sosialisasi yang kita lakukan dengan cara ceramah, biasanya ceramah jumatan. Dimana ketika jumatan dan kita menjadi penceramah, kita akan menyinggung sedikit tentang zakat, atau kita bekerjasama dengan pengurus mesjid untuk memberitahu kepada ustas yang akan membawakan ceramah untuk sedikit menyinggung tentang zakat.¹¹

b. Promosi

Promosi berasal dari kata promote yang dapat dipahami sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan membujuk.

Baznas Kab. Pinrang melakukan Promosi dengan cara menyiarkan beberapa fitur internet dan sosial media yang ada seperti website, facebook, dan lain-lain.

¹¹Wawancara dengan H. Mustari, S. Pd. I, Baznas Kab. Pinrang, 16 September 2020.

Tidak hanya dengan menggunakan fitur internet yang ada, Baznas Kab. Pinrang juga melakukan promosi dengan cara membagikan brodur yang berisi tentang zakat kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan Andi Sharfiah, SH. Sebagai operator Baznas Kab. Pinrang.

“Di Baznas Ini, kita punya beberapa akun baik itu website ataupun sosial media seperti facebook, dalam hal mempublish kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam hal pemberdayaan zakat, kadang juga pembagian brosur yang kami lakukan di acara pengajian, biasa juga melalui iman-iman mesjid lalu kemudian dibagikan kepada masyarakat.”¹²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal promosi dengan menggunakan media yang ada di jaman sekarang ini, menjadi salah satu cara yang cukup efektif bagi petugas amil zakat di Baznas Kab. Pinrang. Melihat jaman sekarang media sosial menjadi pusat perhatian sebagian besar orang-orang yang ada didunia. Sehingga mudah bagi orang-orang untuk mengetahui informasi mengenai, apalagi Baznas Kab. Pinrang sendiri memiliki aplikasi yang memudahkan untuk mengetahui tentang zakat.

c. Kerjasama BKMT

Kerjasama adalah suatu bentuk proses yang dimana didalamnya terdapat aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang/kelompok yang ditujukan guna mencapai tujuan bersama yang dengan saling membantu dan saling memahami terhadap kegiatan masing-masing.

Menurut Abdulsyani (2012:156), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan

¹²Wawancara dengan Andi Sharfiah, SH, Baznas Kab. Pinrang, 16 September 2020.

bersama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

West menetapkan indikator-indikator kerjasama sebagai alat ukurnya sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik.
- b) Saling berkontribusi yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran yang terciptanya kerjasama.
- c) Pengarahan kemampuan secara maksimal yaitu dengan mengarah kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas.

Adapun aktivitas Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah yaitu: Pertama, menentukan program kegiatan BKMT seperti, pertemuan pengurus, pengajian, tabligh akbar, memperingati hari-hari besar dalam Islam, dan mengadakan lomba-lomba bernuansa Islami. Kedua, menentukan materi yang disampaikan seperti materi aqidah, akhlak dan syariah. Ketiga menentukan media yang digunakan seperti media lisan dan akhlak yang dalam bentuk perbuatan nyata. Keempat, menentukan metode yang digunakan dalam meningkatkan ukhuwah islamiyah seperti bil kitabah seperti pengajian kitab-kitab, bil lisan seperti ceramah, tanya jawab, dan bil hal seperti tolong menolong, menjenguk orang sakit, dan saling bersilaturahmi.¹³

¹³Ilna Fitri Wesi, *Aktivita Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah Masyarakat Muara Paiti*.(Jakarta : Alfabeta, 2016), h. 231.

Baznas Kab. Pinrang melakukan kerjasama dengan BKMT yang ada di Pinrang khususnya, dalam melakukan sosialisasi zakat. Hal ini yang disampaikan oleh Hj. Fatimah Bakkede sebagai wakil ketua II Baznas Kab. Pinrang.

“Sistem yang kita pakai yaitu dengan sosialisasi mengajak masyarakat untuk memasukkan zakat di Baznas Kab. Pinrang. Kami di Baznas ini, melakukan kerjasama dengan BKMT yang ada didaerah sini. Dimana BKMT menyiapkan pesertanya dan kita dari Baznas menyiapkan pematerinya. Jadi ada kerjasama yang baik, Alhamdulillah selalu direspon baik oleh masyarakat yang mengikutinya.”¹⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antar BKMT dengan Baznas Kab. Pinrang dapat membuat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat.

Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat harus terus-menerus dilakukan. Berbagai forum kajian seperti majelis taklim (BKMT), pengajian, khutbah jumat dan lain-lain, adalah media yang cukup efektif untuk mensosialisasikan zakat.

Setelah dilakukannya sosialisasi ke kantor-kantor sudah muncul benih-benih kesadaran masyarakat membayar zakat sudah ada yang membayar zakat dan memahami bahwa zakat dan sedekah itu berbeda.

Tabel 4.2. Jumlah muzakki dari tahun ke tahun (2017-2020)

No	Jumlah Muzakki	
1	Tahun 2020	2876 Orang
2	Tahun 2019	1019 Orang
3	Tahun 2018	779 Orang
4	Tahun 2017	588 Orang

Sumber Data : *Data yang diolah oleh penulis*

¹⁴Wawancara dengan Hj. Fatimah Bakkede, Baznas Kab. Pinrang, 16 September 2020.

Jumlah muzakki pada tahun 2017 sebanyak 588 orang, pada tahun 2018 sebanyak 779 orang, pada tahun 2019 sebanyak 1019 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 2876 orang muzakki. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah muzakki mengalami peningkatan setelah melakukan sosialisasi.

B. Bentuk-Bentuk Pengentasan Kemiskinan di Baznas Kab. Pinrang

Menurut Islam kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah masalah yang serius yang perlu diberikan perhatian secara serius. Oleh karena itu, Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek kosepsi maupun implementasinya. Hal ini berbeda dengan agama-agama samawi lain yang menjelaskan dan mengatur masalah ini secara terbatas.¹⁵

1. Fase Mekkah

Dalam fase Mekkah ini, beberapa aturan dibuat di dalam Al-Qu'an sebagai dasar-dasar pengentasan kemiskinan. Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Islam melarang setiap perilaku yang meyebabkan munculnya kemiskinan, seperti tidak memerhatikan nasib orang miskin, tidak membantu kaum dhuafa, dan membiarka mereka dalam kepapasan.
- b. Islam menegaskan bahwa setiap harta yang dimiliki oleh hartawan terdapat bagian atau hak dhuafa yang harus ditunaikan kepada mereka.
- c. Islam menegaskan bahwa orang-orang yang menyakini bahwa ada hak para dhuafa dalam setiap harta yang mereka miliki termasuk orang-orang yang bertaqwa.

¹⁵Sahroni, Oni, (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer* (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h, 53.

- d. Menjelaskan wajib zakat terhadap salah satu harta zakat, yaitu zakat pertanian, bahwa setiap hasil pertanian itu harus ditunaikan zakatnya.
- e. Membuat perbandingan antara berzakat dan bertransaksi ribawi sebagai jawaban atas asumsi yang tidak benar bahwa melakukan riba akan mendapat bunga berlipat. Sesungguhnya, praktik ribawi menghancurkan harta. Sebaliknya, zakat membuat harta menjadi berkah.¹⁶

2. Fase Madina

Dalam fase Madina ini, beberapa aturan yang lebih detail yang dibuat Al-Qur'an sebagai berikut :

- a. Menegaskan bahwa zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan wajib ditunaikan setara dengan kewajiban shalat lima waktu.
 - b. Melarang praktik menimbun harta dan menegaskan sanksi bagi pelakunya karena menimbun harta berarti menahan harta dan akan berkurang karena terkena wajib zakat.
 - c. Memberikan legalitas kepada para amil zakat untuk memungut dan mengambil zakat dari para muzakki walaupun secara paksa.¹⁷
- 1) Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan dua keputusan yaitu menimbang dan mengingat.

¹⁶Sahroni, Oni, (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer* (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h, 59.

¹⁷Sahroni, Oni, (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer* (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h, 65.

a) Menimbang

- (1) Bahwa untuk melaksanakan pengumpulan zakat pada ruang lingkup kantor, maka perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ),
- (2) Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf pernyataan pertama yang diatas, maka perlu menetapkan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang,

b) Mengingat


- (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115),
- (2) Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23/2011. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25),
- (3) Peraturan BAZNAS Nomor. 02 Tahun 2016, tentang pembentukan dan tata kerja UPZ.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang membentuk UPZ bertujuan untuk menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah dalam pengumpulan dan penyalurannya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk diberbagai tempat dan instansi di Kab. Pinrang. Diantaranya disekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, mesjid dan sebagainya.

Dengan dibentuknya UPZ ini sangat membantu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzakki dalam membayar zakatnya, zakat yang ingin dibayar atau dikeluarkan dapat dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk di kantor-kantor dan sekolah. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut yang

nantinya akan menyeter ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang. Serta pembayaran zakat dilakukan baik secara langsung, pemotongan gaji atau melalui transfer melalui rekening bank.

3. Tata cara pembayaran zakat



Gambar 4.1. Tata cara pembayaran zakat

Adapun tugas dari UPZ itu sendiri telah diatur didalam SK Baznas yaitu:

- a. Mengumpulkan/menghimpun dana zakat termasuk zakat fitrah, maal, infaq dan shadaqah.
- b. Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menyeter zakat, infaq, dan shadaqah yang telah dihimpun ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang melalui:

- 1) Bank SulSelbar Kab. Pinrang An Badan Amil Zakat Nasional, Nomor Rek: 050-202-000002735-2
 - 2) Bank SulSelbar Syariah Kab. Pinrang An Badan Amil Zakat Nasional, Nomor Rek: 538-261-000000003-2
 - 3) Bank BRI Syariah Kab. Pinrang An Badan Amil Zakat Nasional, Nomor Rek: 1024715643
- c. Membuat laporan pertanggung jawaban hasil pengumpulan penyetoran zakat, infaq dan shadaqah, kepada ketua Baznas Kab. Pinrang

Tabel 4.3. Nama-nama UPZ Kab. Pinrang di BAZNAS Kab. Pinrang

TGL REGISTRASI	NPWZ	NAMA
2020-12-10	731530020000614	UPZ Desa Waetueo
2020-09-24	731530020000613	UPZ Kelompok Tani Boriangin Palia
2020-09-01	731530020000612	UPZ TPA Al Hidayah Kanni
2020-08-14	731530020000610	UPZ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2020-07-05	731530020000609	UPZ Az-Zuhail Kab. Pinrang
2020-06-17	731530020000608	UPZ Masjid Nurul Hijrah Teppo
2020-06-05	731530020000607	UPZ TPA Al-Furqan Palia 11.03
2020-06-02	731530020000606	UPZ Masjid Darul Falah Barombang
2020-06-02	731530020000605	UPZ Masjid Hamid Ali Bonne
2020-05-28	731530020000604	UPZ Masjid Nurul Amin Cullu 06.15
2020-05-28	731530020000603	UPZ Masjid An-Nur Jembol Bajeng Kaluku
2020-05-28	731530020000602	UPZ Masjid Mustika Jawi-Jawi
2020-05-28	731530020000601	UPZ Masjid Babul Jannah Bittoeng
2020-05-28	731530020000600	UPZ Masjid Al-Mubarak Tatae
2020-05-28	731530020000599	UPZ Masjid Jabal Nur Lampa
2020-05-23	731530020000597	UPZ Masjid At-Taqwa Lerang-Lerang 11.06

Sumber Data : *Data yang diolah oleh penulis*

Dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai unit penyambungan tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang dalam melakukan pengumpulan dana zakat pada setiap kantor, mesjid dan sekolah sehingga memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran zakatnya.

1) Memberikan Kemudahan Kepada Muzakki

Muzakki bagi amil adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada muzakki pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan kepada amil. Untuk memberikan layanan muzakki, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:¹⁸

- a) Data dan kelas muzakki, harus ditata dan didokumentasikan. Data muzakki diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas muzakki, kondisi sosial ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan sebagainya. Kelas muzakki dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzakki dapat diklasifikasikan menurut kelasnya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, jenis harta zakat, sehingga dapat diprediksikan potensi zakat dengan lebih tepat.
- b) Data keluhan muzakki, keluhan donatur atau muzakki diperlukan untuk penyempurnaan program. Keluhan ini perlu dipilah-pilah sesuai dengan jenis keluhan, dan sesuai dengan latar belakang muzakki. Perlu diidentifikasi pola keluhan muzakki, apakah keluhan tersebut berasal dari keluarga kaya atau kelas sosial tertentu atautkah merupakan kasus khusus.

¹⁸Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h. 113.

- c) Tindak lanjut keluhan, organisasi pengelolaan zakat yang mengabaikan keluhan pertama dan kedua akan terjebak pada pengabaian keluhan ketiga, dengan datangnya keluhan lain dari beberapa pihak, menempatkan organisasi pengelolaan zakat dalam kondisi kritis. Gagal meraih satu donatur tidak akan menimbulkan rentetan dampak, namun gagal mempertahankan satu donatur dampaknya bisa sangat serius.

Pelayanan yang mudah dan berkesan terhadap muzakki tentunya memiliki dampak positif terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang. Kemudahan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang tidak hanya memberikan kemudahan dalam bentuk penyaluran, tetapi juga kemudahandalam persoalan pengumpulan. Kemudahan dalam bentuk pengumpulan ialah dengan adanya layanan jemput zakat, layanan komunikasi, layanan hitung zakat dan sebagainya.

Hal ini dapat dilihat dari adanya layanan jemput langsung ke lokasi muzakki, dimana ini menunjukkan muzakki yang memiliki kendala untuk menyalurkan zakatnya tidak lagi memiliki kekhawatiran sebab terdapat layanan yang bisa langsung menjemput dana zakat mereka oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Taiyeb, S. Pd. I selaku Ketua Baznas Kab. Pinrang.

“Sebagian masyarakat juga ada yang ingin dijemput langsung zakatnya. Masyarakat yang mau dijemput zakatnya cukup menghubungi rekan-rekan yang ada di kantor, kita akan jemput di tempatnya. Kita ingin membuat para muzakki itu mudah dan nyaman dalam hal mengumpulkan dana zakatnya.”¹⁹

¹⁹Hasil wawancara dengan H. Muhammad Taiyeb, S. Pd. I Baznas Kab. Pinrang, 16 september 2020.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, perhimpunan dana zakat secara tidak langsung (menyetor langsung dana zakat ke kantor Baznas Kab. Pinrang) dapat dilakukan dengan menghubungi kontak para amil zakat yang ada di Baznas Kab. Pinrang. Hal ini dapat mempermudah para masyarakat untuk menyetor dana zakatnya.

Hal ini berarti dalam perhimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang telah sejalan dengan anjuran syariat Islam bahwa harus ada pro aktif dari amil dalam mendatangi muzakki.

2) Sistem Transparansi / Pengawasan

Pada dasarnya organisasi pengelolaan zakat harus disadari sejak awal tujuannya murni untuk sosial, berarti tidak untuk kepentingan bisnis. Di samping itu, pendiri dan pengelola zakat tidaklah memiliki aset-aset zakat yang mereka kelola. Misi pengelolaan keuangan zakat untuk memberikan laporan transparan dan pengelolaan keuangan yang menghasilkan proses pendistribusian zakat yang berdaya guna tinggi. Pengelolaan keuangan amil terfokus pada proses kebendaharaan dan akuntansi. Kebendaharaan terfokus pada pengelolaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan syariah dan kebijakan manajemen.²⁰

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dalam hal ini lembaga pengelolaan zakat. Prinsip transparansi ini sangat penting bagi muzakki dan merupakan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktunya mengenai semua hal yang penting dalam kinerja lembaga pengelolaan zakat. Prinsip transparansi ini diwujudkan dengan

²⁰Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h. 116.

pengembangan sistem akuntansi laporan keuangan yang berkualitas dan publikasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.²¹

Telah banyak pakar yang menekankan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana, sehingga berbagai kegiatan yang sedang berlangsung dapat terlaksanakan dengan baik.

Jika pengawasan tidak berjalan dengan optimal, perencanaan menjadi banyak percuma dan kerja di lapangan menjadi tidak terarah terlebih lagi hasil menjadi jauh dari harapan. Oleh karena itu perlu dipahami maksimal jika pengawasan adalah fungsi yang terakhir dalam kegiatan manajemen yang pada dasarnya untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana

Pengawasan (controlling) adalah tindakan mengawasi, mengarahkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang agar sesuai dengan program dan tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan pemeriksaan, inspeksi dan pengendalian dilakukan untuk menghindari terjadi penyimpangan atau guna perbaikan organisasi. Maksud dilakukan pengawasan adalah agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung efektif dan efisien.

²¹Emi Hartatik, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*, Az Zarqa', Vol. 7, No. 1, (Juni 2015)

Dari hasil wawancara penulis dengan H. Mustari Tahir, S. Pd. I selaku wakil ketua I di Baznas Kab. Pinrang.

“Kita disini ada audit internal bukan orang Baznas, tetapi orang dari kemenag yang memeriksa dana tiap bulan. Ada juga audit syariah dari provinsi Kanwil. Ada juga audit eksternal akuntan public, jadi kita transparansi”²²

Dengan demikian pengawasan dalam Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a) Pengawasan Sendiri

Pengawasan sendiri maksudnya adalah masing-masing pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang) memahami bahwa Allah swt. senantiasa melihat apapun tindakan manusia dalam hidup ini termasuk dalam menjalankan amanah yang diberikan. Karena itu pengawasan sendiri juga berupa pengaktualan kesadaran diri sendiri.

b) Pengawasan Organisasi

Pengawasan organisasi dalam Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang adalah melalui sistem pengawasn formal yang digunakan sebagai ukuran standar penilaian terhadap hasil kerja. Sistem pengawasan tesebut berupa konstitusi organisasi atau undang-undang, pedoman-pedoman organisasi, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, laporan pertanggung jawaban kegiatan dan lainnya.

c) Pengawasan Masyarakat

Sebagai organisasi atau lembaga sosial, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang akan menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat akan melakukan pengawasan secara tidak langsung atas jalannya program yang telah direncanakan

²²Wawancara dengan H. Mustari Tahir, S. Pd. I, Baznas Kab. Pinrang, 21 Agustus 2020.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang. Pengawasan masyarakat berupa ungkapan pernyataan, kritik dan saran yang berkaitan dengan keberadaan dan sepak terjang organisasi. Maka dari itu, pengurus Baznas Kab. Pinrang memahami bahwa mereka dituntut untuk memberi “image” yang baik kepada masyarakat.

3) Pemberian Tunai

Salah satu strategi Baznas Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang dalam menghimpun dan menyalurkan dana adalah dengan terjun langsung ke lokasi. Cara ini merupakan dinilai efektif sebagai bentuk pengenalan.

C. Implementasi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Baznas Kab. Pinrang

1. Baznas Cerdas

Baznas cerdas merupakan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran di bidang pendidikan ini bertujuan untuk membantustahik dalam meningkatkan jenjang pendidikan mereka sampai pada tingkat tertentu sehingga memiliki kapasitas lebih dalam membangun ekonominya.

Bentuk penyaluran di bidang pendidikan ini meliputi:

- a. Bantuan biaya pendidikan.
- b. Pembinaan kepribadian/karakter.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak H. Hasanuddi Madina, beliau mengatakan:

”Memberikan santunan pendidikan bagi orang yang ingin menyelesaikan pendidikannya yang mengalami kesulitan dalam biaya. Serta orang-orang yang mau ke Mesir untuk menyelesaikan pendidikannya.”²³

²³Wawancara Dengan H. Hasanuddin Madina, Baznas Kab. Pinrang, 21 Agustus 2020.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, para amil zakat yang ada kantor Baznas Kab. Pinrang memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikannya.

2. Baznas Peduli

Serta adanya program-program diluar delapan asnaf yang berhak menerima zakat dijelaskan oleh Ibu Hj Fatimah Bakkede dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan:

“Seperti adanya bantuan kepada diluar dari delapan asnaf, contohnya pemberian santunan kepada pembersih jalanan (dikategorikan sebagai orang miskin) serta bantuan penggantian kaki palsu bagi orang kurang mampu. Dan santunan kepada fisabilillah yang datang langsung ke Kantor Baznas meskipun dana yang diberikan sedikit tetapi cukup membantu.”²⁴

3. Baznas Sehat

Bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengobatan dan juga rehabilitasi.

Bentuk bantuannya meliputi :

- a. Bantuan biaya pengobatan
- b. Bantuan kursi roda
- c. Bantuan alat berjalan
- d. Bantuan alat pendengaran.
- e. Bantuan kesehatan lain sesuai observasi.

Dimana yang telah dijelaskan oleh Bapak H Mustari Tahir dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan:

“Dengan adanya laporan dari pihak Rumah Sakit bahwa ada orang yang kurang mampu untuk membayar, dari situlah pihak Baznas datang membantu orang tersebut.”²⁵

²⁴Wawancara dengan Hj. Fatimah Bakkede, Baznas Kab. Pinrang, 21 Agustus 2020 .

²⁵Wawancara dengan H. Hasanuddin Madina, Baznas Kab. Pinrang, 21 Agustus 2020.

D. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan yang Dilakukan Oleh Baznas Kab. Pinrang

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Pelaksanaan pendistribusian merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah direncanakan oleh organisasi. Adapun pendayagunaan adalah penguasaan terhadap para mustahik agar mereka mampu mendatangkan hasil dan manfaat dari dana zakat yang diberikan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang ada dua macam yaitu pendistribusian secara konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat pra sejahtera (mustahik) yang berhak menerimanya (bantuan kaum dhuafa/fakir miskin). Kemudian pendistribusian secara produktif adalah bantuan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan kepada mustahik yang dengannya mustahik dapat mengembangkan kemampuannya sehingga mampu keluar dari lingkungan kemiskinan.

Berdasarkan wawancara dengan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Muh Tanwir, menyatakan bahwa :

“Secara umum distribusi zakat di sini ada dua, pertama konsumtif dan kedua ialah produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan langsung bahkan diantarkan langsung kepada mustahik. Yang konsumtif itu kita berikan paket atau dalam bentuk uang.”²⁶

Pendistribusian zakat ini sesuai dengan delapan asnaf (golongan) yang disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60 yang terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, adapun memerdekakan budak. Adapun penyaluran kepada mustahik adalah

²⁶Wawancara dengan Muh Tanwir, Baznas Kab. Pinrang, 21 Agustus 2020.

melalui program kerja yang telah dimusyawahkan dan juga terkadang ada yang langsung mendatangi dan mendaftarkan diri di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang.

Lebih lanjut Wakil Ketua Baznas Bapak H. Mustari Tahir menyatakan bahwa :
“Supaya lebih efektif pendistribusian zakat, kami benar-benar selektif. Makanya kita bikin aturan dan persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat sasaran. Mereka yang berhak mendapat zakat dari tiap-tiap daerah di Kab. Pinrang datanya kita dapatkan dari kelurahan setempat. Data ini kemudian kami teliti baru kemudian ketika memenuhi syarat kami distribusikan. Ada juga yang langsung datang ke kantor untuk mendaftarkan diri, mereka biasanya disampaikan sama mereka yang pernah jadi peserta sosialisasi dari BAZNAS.”²⁷

Dari keterangan di atas terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang berusaha untuk selektif dalam menyalurkan dana zakat agar tetap sasaran. Namun demikian selalu saja terjadi kendala di lapangan berupa tidak tepat sasaran meskipun dalam jumlah kecil.

Dalam hal pendistribusian zakat secara produktif, Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para mustahik. Namun, peneliti melihat zakat produktif masih sedikit meskipun lebih banyak ketimbang zakat konsumtif. Hal ini yang disampaikan oleh Operator Simba Baznas Kab. Pinrang, Bapak Mukhlis, beliau mengatakan:

“Ada 20 keluarga yang rutin setiap bulannya kita bantu dengan zakat konsumtif. Kalau zakat produktif ada 30 kepala keluarga. Kita bantu dengan modal usaha. Bantuannya bervariasi ada yang 2 juta ada juga 1 juta, tergantung jenis usaha yang ingin mereka jalankan.”²⁸

²⁷Wawancara dengan H. Mustari Tahir, Baznas Kab. Pinrang, 21 Agustus 2020.

²⁸Wawancara dengan Mukhlis, Baznas Kab. Pinrang, 21 Agustus 2020.

Begitupun dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Bidang Adm. Umum/Penerimaan Baznas Kab. Pinrang Ibu Mastura dalam wawancara yang dilakukan peneliti, beliau mengatakan:

“Untuk mendapatkan bantuan dana itu, mustahik cukup memenuhi persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, lalu buat permohonan dan bersedia mengembalikan bantuan. Bantuan yang dikembalikan ini tanpa bunga dan mengembalikan secara berangsur selama 6 bulan. Dan tidak menutup kemungkinan usaha yang dijalankan sudah sukses sehingga sudah bisa membayar zakat.”²⁹

Terlihat dari hasil wawancara yang diatas bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang memberikan bantuan dengan salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkannya para mustahik dari sistem bunga pada bank-bank konvensional, pegadaian serta para rentenir yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat kurang mampu. Serta tujuan lain diadakannya program ini ialah untuk melatih mustahik agar dapat mandiri dan bertanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya. Selain itu juga diharapkan dapat terwujudnya pemerataan pendapatan dikalangan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Secara konseptual, zakat disarankan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat. Melalui program ini pula diharapkan mampu mendorong mustahik untuk terus berusaha sungguh-sungguh, sehingga diharapkan mampu mengubah mustahik menjadi muzakki secara bertahap.

E. Kendala-kendala yang dihadapi

Dalam pengelolaan lembaga selalu saja terdapat kendala atau permasalahan. Besar kecilnya kendala tersebut memiliki pengaruh dalam perjalanan lembaga ke arah

²⁹Wawancara dengan Mastura, Baznas Kab. Pinrang, 21 Agustus 2020.

yang maksimal. Tidak terkecuali Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang, sebagai lembaga besar yang diberikan amanah kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah juga menghadapi berbagai macam kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Kebanyakan masyarakat Pinrang yang belum paham tentang kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapan zakat itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan ketika bulan Ramadhan saja kepada fakir miskin, atau ke mesjid.
2. Kurangnya kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakatnya di Kantor Baznas Kab. Pinrang. Sehingga melahirkan stigma yang berkembang tentang kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah dalam mengurus masalah zakat
3. Tidak adanya sanksi tegas dalam Undang-Undang pengelolaan zakat bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya.

Jika melihat undang-undang pengelolaan zakat, maka kita menemukan bahwa tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal dalam undang-undang pengelolaan zakat disebutkan *“setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban membayar zakat.”*

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang pengelolaan zakat hanyalah sanksi pengelolaan zakat. Dalam hal ini terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya yang tidak mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Maka menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan

hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta Rupiah)

Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.

